



## IMPLEMENTASI PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI: PERPU NO. 1 TAHUN 2020

Firqoh Widyati, Nursiyam Rizqi Sahputra  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

### ABSTRACT

*Kebijakan ekonomi baru yang digadang-gadang pemerintah Indonesia dapat menekan laju resesi selama adanya Covid-19 merupakan harapan bagi semua elemen di masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengevaluasi dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan total anggaran sebesar Rp 406,1 triliun. Tidak hanya PERPU, tetapi juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 (PERPRES 54/2020), dimana perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari PERPU 01/2020.1 Maka melihat dari sektor kebijakan ekonomi, beberapa langkah yang terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter adalah bagian yang dibutuhkan untuk memberikan daya rangsang ekonomi serta memberdayakan para pelaku usaha. Oleh karenanya baik dari sektor ekonomi makro maupun mikro selama adanya pandemic diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Dihadapkannya dalam hal ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diupayakan bisa mempertahankan usaha bisnisnya dalam kondisi pandemi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan ekonomi tindak lanjut ada pada PERPU 01/2020 dan PERPRES 54/2020 di segi implikasi dan implementasi pemerintah maupun pelaku usaha. Kependulisan ini menggunakan metode deskripsi, argumentasi dari sumber data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana peraturan Undang-undang yang terkait dengan kebijakan ekonomi dikaji dengan teori-teori yang berkaitan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan PERPU No. 1 Tahun 2020.*

*Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Indonesia, Implementasi Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Covid – 19.*

### 1. PENDAHULUAN


Covid-19 (*Corona Virus Diseases 2019*) yang telah terdeteksi masuk ke negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, memaksakan timbulnya perubahan di sektor ekonomi sehingga dibuatkannya kebijakan- kebijakan yang diupayakan dapat menopang keadaan perekonomian Indonesia. Penularan langsung antar manusia (*human to human transmission*) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga per tanggal 20 Oktober 2020 terkonfirmasi

\*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

terdapat 368.842 kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Beberapa kebijakan, yaitu kebijakan ekonomi di sektor kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Karenanya Covid-19 (*Corona Virus Diseases 2019*) yang telah terdeteksi masuk ke negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, memaksakan timbulnya perubahan di sektor ekonomi sehingga dibuatkannya kebijakan-kebijakan yang diupayakan dapat menopang keadaan perekonomian Indonesia. Untuk menghadapi Covid-19, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan cepat dan prudensial untuk mengurangi dampaknya di perekonomian. Karenanya dampak yang dikhawatirkan bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi melambat.<sup>2</sup>

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu *International Monetary Fund* dan *World Bank* memprediksi bahwa ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam.<sup>3</sup> Terjadi beberapa fluktuasi ekonomi secara global, baik itu dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi dan membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.

Di sektor pariwisata misalnya yang tidak luput dari ancaman. Data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2.07 juta pelancong. Pandemi Covid-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot sehingga sektor-sektor pendukung pariwisata seperti restoran, hotel hingga pengusaha retail juga ikut terdampak. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi dan mempengaruhi proyeksi pasar. Investor cenderung memilih untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya *supply chain*. Pada sektor investasi, Cina adalah salah satu negara yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, investasi dari Cina menduduki peringkat dua terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi dari Cina untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda.<sup>4</sup>

Kasus Indonesia merupakan kombinasi dua unsur kasus yang terjadi secara bersamaan,

---

<sup>1</sup> M. Arifin Nawas, Faisal Yurius. (2020). *Respirologi Indonesia*. Journal Of The Indonesia Society Of Respirology, 40, 119 – 129. <http://jurnalrespirologi.org>.

<sup>2</sup> Edward UP Nainggolan. (2020). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Diakses 20 Oktober 2020, dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

<sup>3</sup> Dito Aditia Darma Nasution. (2020). *Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, 212 – 224. <http://wwwresearchgate.net>.

<sup>4</sup> Silpa Hanoatubun. (2020). *Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *EdupsyCouns Journal*, 2, 146 – 153. <http://ummaspul.e-journal.id>.

dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil. Perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang dirasakan oleh negara kita. Berbagai kebijakan dan stimulus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menangkal kondisi ekonomi global yang diakibatkan oleh Covid-19.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya mengundang reaksi para pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian mengenai kebijakan ekonomi guna menekan resesi di Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah bagaimanakah implementasi dari kebijakan ekonomi baru dan sikap para pelaku usaha terhadap kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan resesi yang diakibatkan oleh Covid-19.

## **2. METODE**

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-reseach, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik dari buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pada proses datanya tidak berdasarkan perhitungan angka – angka dikarenakan lebih mengarah ke analisis peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tentang kebijakan ekonomi sebagai upaya penanganan Covid-19.

Kemudian melalui pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Maka dengan dilakukakannya analisis terhadap implementasi peraturan mengenai kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di saat mewabahnya Covid-19.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a) Arah Baru Kebijakan Ekonomi Tahun 2020**

Sejak ditetapkannya PERPU No. 1 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 yang memiliki dasar hukum Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Arah baru kebijakan ekonomi dalam penanganan Covid-19 melalui peraturan tersebut menimbulkan tuntutan berbagai macam peraturan yang dalam upayanya dapat membantu para pelaku usaha. Dari sektor koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihadapkan dengan revolusi industri 4.0 merupakan otomatisasi sistem produk dengan memanfaatkan *big data*.<sup>6</sup> Namun, akibat dari pandemi global yang terjadi pula di Indonesia memberikan dampak yang berdasarkan Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak Covid-19, dimana kebanyakan koperasi yang terkena dampak dibidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan di sektor UMKM yang paling terdampak di sektor makanan dan minuman.

Dalam penanggulangan pemerintah melaksanakan beberapa upaya yang salah satunya memasukan pelaku UMKM dan Koperasi sebagai penerima bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja, subsidi tarif listrik, dan keluarga harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Juga merelaksasi dan merestruksasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan Koperasi.<sup>7</sup>

Dalam penanggulangan pemerintah melaksanakan beberapa upaya yang salah satunya memasukan pelaku UMKM dan Koperasi sebagai penerima bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja, subsidi tarif listrik, dan keluarga harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Juga merelaksasi dan merestruksasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan Koperasi.<sup>7</sup> Kemudian pada kebijakan ekonomi selanjutnya adalah disektor kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada bidang fiskal, pemerintah melakukan refofusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dalam hal itu, presiden Joko Widodo menerbitkan INPRES No. 4 Tahun 2020, yang menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refofusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Lalu Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) senilai Rp62,3 triliun, dimana dana itu diambil dari perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan Covid-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> 6 Andi Amri. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap UMKM Indonesia. Jurnal Brand, 2, 123 – 130.  
<http://ejournals.umma.ac.id>.

<sup>7</sup> Edward UP Nainggolan. (2020). Kebijakan Fiskal Dan Moneter. Diakses 20 Oktober 2020, dari  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

**a) Implementasi Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi**

PERPPU No. 1 Tahun 2020 memungkinkan timbulnya peraturan tentang kebijakan ekonomi yang lain sebagai tindak lanjut peraturan tersebut dan wujud implementasi dari pemerintah, seperti PERPRES No. 54 Tahun 2020, INPRES No. 4 Tahun 2020, PMK No. 23 Tahun 2020 dan PMK No. 35/PMK.07/2020, dan sebagainya yang tidak lain halnya juga untuk tercapainya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam hal demikian tidak tinggal diamnya pemerintah, bisa membantu para pelaku usaha sehingga memungkinkan untuk tetap bertahan dalam menghadapi Covid-19. Adapun isi dari kebijakan tersebut tentang penguatan penanganan Covid-19 yang insentif di dunia usaha yang dilakukan untuk membantu pelaku usaha UMKM dan informal dan juga adanya arahan dari Presiden RI agar Kementrian/Lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk *e – catalog*. Bulan Agustus 2020, melalui Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) diberikannya anggaran Rp2,4 juta diperantarkan ke Kementrian Koperasi dan UMKM untuk disalurkan kepada setiap pelaku usaha mikro yang lolos sebagai penerima BPUM dengan tujuan agar pelaku usaha mikro tetap bertahan dan bertumbuh selama masa pandemi.

Kemudian, dalam memberikan stimulus pajak untuk karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh (Pajak Penghasilan), dan penambahan insentif/fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdampak Covid – 19. Lain dari pada kebijakan fiskal yang telah disebutkan, sementara di dalam kebijakan moneter yang harus selaras dengan kebijakan fiskal yang telah disebutkan, yaitu meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan prinsip Pareto, dijelaskannya oleh Sigit Pranomo, pemerintah hanya perlu fokus terhadap penanganan sebesar 20%. Di mana pemerintah dan dunia usaha harus bisa mengidentifikasi dan menyepakati 20% pengusaha besar, 20% pengusaha menengah, 20% pengusaha UMKM yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Dan sisanya 80% diharapkan bisa ditarik ikut bergerak setelah 20% bangkit dan beroperasi kembali.<sup>9</sup> Prinsip pareto atau aturan 80/20, nama tersebut berdasarkan penemunya yaitu Vilfredo Pareto pada tahun 1895 yang menyimpulkan bahwa hampir semua kegiatan ekonomi tunduk pada prinsip tersebut.<sup>10</sup>

### c) Sikap Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Ekonomi yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah untuk Menekan Resesi

Dalam menangani permasalahan Covid-19, pemerintah lebih condong kepada kebijakan fiskal yang mengutamakan bantuan pada sektor tenaga kerja dan rumah tangga dalam bentuk *job retention scheme, unemployment insurance, direct cash payment*, dan relaksasi pajak.<sup>11</sup> Presiden Joko Widodo atas ditandatanganinya PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk menangani pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan dana tambahan pembiayaan APBN Rp406,1 triliun yang terbagi untuk berbagai pengeluaran antara lain Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk *social safety net*, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Adapun program pemulihan ekonomi antara lain penambahan PKH, Kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, insentif pajak dan lain-lain. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono menyampaikan apresiasi dan menilai kebijakan yang diambil pemerintah cukup baik dengan berbagai variasi kebijakan.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan sebesar USD725 juta untuk insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak. Terdapat enam skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi Covid-19, yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sector UMKM yang miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM, (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, (e) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan (f) pelatihan secara e-learning.

Dengan perkembangan implementasi kebijakan pemerintah untuk memberdayakan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, terdapat beberapa langkah tambahan yang dapat diambil sebagai pelengkap kebijakan yang ada. Strategi pelengkap tersebut berupa strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek diperlukan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi

---

<sup>12</sup> Fitri Novia. (2020). Respons Pelaku Usaha Terhadap Perpu Stabilitas Sistem Keuangan. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.

Covid-19. Beberapa strategi jangka pendek perlu digalakkan untuk mendukung langkah penyelamatan UMKM oleh pemerintah. Hal itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang ditujukan untuk menjamin agar di masa mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19. Strategi jangka panjang tersebut terkait dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.<sup>13</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diupayakan untuk penanganan dampak Covid-19 baik dari implementasi pemerintah maupun pelaku usaha menunjukkan kesesuaian satu sama lain dari wujud tindak lanjut PERPU No. 1 Tahun 2020 melalui peraturan turunannya. Pertama, dari pemerintah mengimplementasikan bantuan ekonomi atau berupa stimulus, BANSOS, dan sebagainya, yang tertuang dalam beberapa peraturan turunan dari kelanjutan PERPU tersebut. Kemudian yang kedua dari pelaku usaha yang mendaftarkan dan terdaftar pada *e – catalog* dan sebagai penerima bantuan dana stimulus, untuk mengupayakan tetap bertahan menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Melalui strategi perkembangan teknologi industri 4.0 yaitu memanfaatkan *e – commerce* atau pemanfaatan platform digital, maka besar harapan dan kemungkinan perekonomian bisa kembali pulih. Adapun dalam strategi yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha demikian bisa menerapkan prinsip Pareto yang sudah diuraikan.

##### **b) Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran bahwa Perppu harus dipahami juga oleh Pemda dan para pelaku usaha agar segala kebijakan berlaku efektif dan tercipta *crisis mood* sehingga langkah-langkah yang diambil dalam menangani permasalahan ekonomi untuk memutus mata rantai Covid-19 cepat dan tepat. Kebijakan yang *holistic* dalam PERPU No.1 Tahun 2020 memberikan efek psikologis yang baik dan meningkatkan optimisme masyarakat serta dunia usaha dalam menghadapi Covid-19.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal dan Website:**

- Amri Andi. (2020). “Dampak Covid – 19 Terhadap UMKM Indonesia”. Jurnal Brand Volume 2 (hlm. 123 – 130). Sulawesi Selatan: Universitas Muslim Maros.
- Sigit Hutomo. 2009. Pajak Penghasilan Konsep Dan Aplikasi. Yogyakarta: Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Sudaryanto.
- Sugiri, D. (2020). “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid – 19”. Fokbis Volume 19 (hlm. 76 – 86). Politeknik Keuangan STAN.
- Kementrian Luar Negeri RI. (2020). “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid – 19”. <http://kemlu.go.id>, diakses pada 17 Oktober 2020.
- Hanoatubun Silpa. (2020). “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Edupsy Couns Journal Volume 2 (hlm. 146 – 153). Sulawesi Selatan: Universitas Muhammad Enrekang.
- Nasution Darma Aditia Dito. (2020). “Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Jurnal Benefita (hlm. 212 – 224). Sumatra Utara, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Nawas Arifin M, Yurius Faisal. (2020). “Respirologi Indonesia”. Journal Of The Indonesia Society Of Respirology Volume 40 (hlm. 119 – 129). Jakarta Timur: Persatuan Dokter Paru Indonesia.
- Badan Pengawas Keuangan. (2020). “PERPU Nomor 1 Tahun 2020”.  
<http://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 Oktober 2020.
- Kementrian Keuangan. (2020). “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2020”. <http://kemenkeu.go.id>, diakses pada 19 Oktober 2020.
- Ferdiani Rian Kabrian. (2020). “Prinsip Pareto 80/20 Membantu Anda Meraih Sukses”.  
<http://www.modalrakyat.id>, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Nainggolan Edward UP. (2020). “Kebijakan Fisikal Dan Moneter”.  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Rezkiiana. (2020). “Berapa Lama Indonesia Bisa Bertahan Dari Krisis Akibat Pandemi”.  
<http://infobanknews.com>, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Masagung Suksmonohadi. (2020). “Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19”.  
[http://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasama-internasional/documents/8.Bab-5\\_Artikel\\_11-2020.pdf](http://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasama-internasional/documents/8.Bab-5_Artikel_11-2020.pdf), diakses pada 22 Oktober 2020.
- Fitri N. (2020). “Respons Pelaku Usaha Terhadap Perpu Stabilitas Sistem Keuangan”.  
<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 23 Oktober 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.



Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020.

Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.

Inpres No. 4 Tahun 2020.

Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.